



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 885 -Disdamkar/2023**

**LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;**
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana**

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31).

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 050/509/Bappelitbangda tanggal 31 Januari 2022 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait

1) data hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan tahun sebelumnya.

2) data dokumen Rencana Strategis Kementerian/lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi kecamatan, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 terutama prioritas nasionalnya.

3) data capaian realisasi indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan tahun sebelumnya dan data proyeksinya.

b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.



- c. mempelajari dan mengimplentasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.
- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon.
- e. menyusun rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- f. melaksanakan forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder lain yang terkait.
- g. menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- h. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.

**KETIGA** : Tim penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon untuk dilakukan verifikasi.

**KEEMPAT** : Dalam hal ini hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

**KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 14 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

10  
Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 14 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 14 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050/Kep. 885 -Disdamkar/2023

TANGGAL : 14 September 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN  
CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

IV. Kelompok Kerja

*Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait*

- Koordinator : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Anggota : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

*Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan*

- Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon
- Anggota :
  - 1. Kepala Seksi Pencegahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon
  - 2. Kepala Seksi Peningkatan Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon



Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon  
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data pada Bidang Pemadaman, Penyelamatan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
Jalan Sunan Muria No. 10 Telp. (0231) 321064 Fax. 321064  
**SUMBER - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon  
Nomor : 367.2 / **899** -Disdamkar/ 2023  
Tanggal : 14 Agustus 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Untuk itu mohon perkenan bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dimaksud (terlampir)

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terima kasih

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN CIREBON**

**MOHAMAD FERY AFRUDIN, S.STP**

Pembina Tk.I

NIP. 19770419 199603 1 001